

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sering terjadi. Hal itu karena kegiatan pembangunan yang sering tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Berbagai masalah lingkungan hidup itu antara lain pencemaran air atau sungai akibat limbah-limbah yang dibuang tanpa memperhatikan izin pembuangan limbah. Salah satu sumber terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah kegiatan peternakan babi. Di satu pihak kegiatan ini merupakan salah satu mata pencaharian penduduk. Namun di lain pihak, apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan gangguan.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan pemerintah tingkat nasional yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dampak pada lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup dapat diakibatkan dari faktor alam dan kesalahan dari tindakan manusia itu sendiri yang memandang bahwa manusia itu berada di luar dan terpisah dari alam di sekitarnya.¹

¹AditiaSyapriallah, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol.1, No.1, (Oktober, 2016)*, hlm. 100

Pencemaran dan/atau perusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang, namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.² Salah satu pencemaran lingkungan yang banyak terjadi adalah pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Salah satu kasus adalah yang terjadi pada peternak babi di daerah Karanganyar. Selama ini banyak keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan karena sebagian besar peternak mengabaikan penanganan limbah dari usahanya, bahkan ada yang membuang limbah usahanya ke sungai tanpa melalui proses penyaringan terlebih dahulu sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang dapat merusak biota sungai. Limbah peternakan yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti feces, urin, sisa

²*Ibid.*

pakan, serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran yang memicu protes dari warga sekitar karena bau tidak enak yang menyengat.

UU Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 20 ayat (3) menyatakan:

“Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Dalam pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dengan baik karunia yang tak ternilai harganya dari Tuhan berupa alam dan keanekaragaman hayatinya, jadi kita harus menjaga kelestarian alam ini, menjaga baku mutu air limbah dan menjaga ekosistem yang ada di dalamnya.³

Berkenaan dengan hal tersebut, maka upaya mengatasi limbah ternak yang selama ini dianggap mengganggu karena menjadi sumber pencemaran lingkungan perlu ditangani dengan cara yang tepat sehingga dapat memberi manfaat lain berupa keuntungan ekonomis dari penanganan tersebut. Penanganan limbah ini diperlukan bukan saja karena tuntutan akan lingkungan yang nyaman tetapi juga karena pengembangan peternakan mutlak

³JessyAdack, “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup,” *Jurnal LexAdministratum*, Vol.1, No.3, (Juli-September, 2013), hlm. 79

memperhatikan kualitas lingkungan, sehingga keberadaannya tidak menjadi masalah bagi masyarakat di sekitarnya.

Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat perdesaan di kabupaten Karanganyar. Namun demikian, sebagaimana usaha lainnya, usaha peternakan juga menghasilkan limbah yang dapat menjadi sumber pencemaran. Maka pengembangan usaha peternakan yang dapat meminimalkan limbah peternakan perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kenyamanan permukiman masyarakatnya.

Salah satu upaya kearah itu adalah dengan memanfaatkan limbah peternakan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi usaha tersebut. Bagi masyarakat desa Palur, babi memiliki peranan strategis karena ternak tersebut dapat digunakan sebagai tabungan hidup. Selain itu ternak juga dapat dijadikan dalam meningkatkan status sosial, seperti dapat membeli kendaraan bermotor, mobil, sampai menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul **”PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PETERNAK BABI YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DI KABUPATEN KARANGANYAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam kasus pencemaran air oleh kegiatan peternakan babi di Kabupaten Karanganyar?
2. Apa kendala penegakan hukum dalam kasus pencemaran air di Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penegakan hukum dalam kasus pencemaran air oleh kegiatan peternakan babi di Kabupaten Karanganyar
2. Untuk mendeskripsikan kendala penegakan hukum dalam kasus pencemaran air di Kabupaten Karanganyar

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan hukum pada umumnya dan secara khusus mengenai kegiatan usaha peternakan yang berpotensi pada pencemaran air sungai di

Kabupaten Karanganyar. Memberikan masukan bagi pelaku usaha peternakan babi di daerah Kabupaten Karanganyar berupa upaya pemanfaatan limbah ternak di peternakan babi Kabupaten Karanganyar.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam rangka pengawasan kualitas air sungai Bengawan Solo, serta memberikan masukan bagi Balai Besar Wilayah Surakarta dalam pengelolaan sungai Bengawan Solo, Kabupaten Karanganyar.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penyusunan laporan penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PETERNAK BABI YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DI KABUPATEN KARANGANYAR** belum ada yang meneliti dan bukan merupakan duplikasi/plagiasi dari penelitian penulisan lain. Ada beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama tapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penulisan dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut :

1. Disusun oleh : Robert Irwanto
Judul : Pengaruh Pembuangan Limbah Cair Industri Tahu Terhadap Kualitas Air Sumur di Kelurahan Krobokan Kota Semarang
NPM : 3250406035
Instansi : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Tahun : 2011
Rumusan Masalah : Bagaimana pengaruh limbah cair industri tahu terhadap kualitas air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang?
Hasil Penelitian : Bahwa kualitas fisika pada sampel air sumur 1 dan air sumur 2 tidak memenuhi standar kualitas air bersih karena parameter warna tidak sesuai dengan baku mutu air bersih. Dampak yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah cair industri tahu di Kelurahan Krobokan Kota Semarang yaitu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Bagi pemerintah sebaiknya memberikan bantuan air bersih yang layak untuk dikonsumsi dengan cara membuat saluran pipanisasi air bersih yang dialirkan ke rumah-rumah warga. Serta bagi pemilik industri tahu seharusnya membuat pengolahan limbah atau IPAL yang lebih modern

2. Disusun oleh : Asriani Olivianti
Judul : Dampak Limbah Peternakan Ayam terhadap

Kualitas Air Sungai Sawangan di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa

- Instansi : Fakultas MIPA Universitas Sam Ratulangi
- Tahun : 2016
- Rumusan Masalah : Bagaimana analisa dampak limbah peternakan ayam terhadap kualitas air sungai Sawangan di desa Sawangan berdasarkan sifat fisika dan kimia sesuai dengan PP No. 82 tahun 2001 tentang kualitas air sungai?
- Hasil Penelitian : Dari hasil penelitian diketahui limbah peternakan ayam berdampak kurang baik terhadap kualitas air sungai Sawangan di Desa Sawangan berdasarkan sifat fisika dan kimia sesuai dengan PP No. 82 tahun 2001 tentang Kualitas Air Sungai yaitu pada pipa pembuangan limbah kotoran ternak ayam yang mengarah langsung ke sungai karena hasil analisis dari parameter tersebut tidak memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pada titik-titik lain ada yang memenuhi baku mutu dan ada yang tidak memenuhi baku mutu sesuai dengan PP No. 82 tahun 2001 tentang Kualitas Air Sungai

3. Disusun oleh : Lidyasanty Linggotu
- Judul : Pengelolaan Limbah Kotoran Ternak dalam

Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di
Kota Kotamobagu

Instansi : Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi
Manado

Tahun : 2016

Rumusan Masalah : Bagaimana tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis para peternak dapat merupakan faktor penting yang mempengaruhi upaya kegiatan penanganan pencemaran lingkungan dari limbah kotoran ternak di wilayah Kota Kotamobagu?

Hasil Penelitian : Kesadaran masyarakat peternak ayam dan peternak babi dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis telah masuk pada kategori sangat baik dalam upaya penanganan lingkungan yang sehat pada usaha peternakan di wilayah Kota Kotamobagu. Limbah kotoran ternak dalam usaha peternakan selalu dapat diupayakan oleh peternak berdasarkan standar pengetahuan sikap dan tindakan teknis penanganan sehingga masuk dalam kategori sangat baik dalam menunjang lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat di wilayah Kota Kotamobagu

Perbedaan yang dihasilkan dari ketiga skripsi yang ditulis dengan penulis yaitu, skripsi pertama fokus pada pengaruh limbah cair industri tahu terhadap kualitas air sumur penduduk, skripsi kedua berfokus pada analisa dampak limbah peternakan ayam terhadap kualitas air sungai Sawangan, dan skripsi ketiga berfokus pada tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis para peternak dapat merupakan faktor penting yang mempengaruhi upaya kegiatan penanganan pencemaran lingkungan dari limbah kotoran ternak. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus pada penegakan hukum dalam kasus pencemaran air akibat usaha peternakan babi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori dan Konsep Penegakan Hukum Lingkungan

Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya dalam menjaga agar keberadaan hukum yang diakui dalam masyarakat tetap dapat ditegakkan. Menurut Rudi Hartono, bahwa keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu (karena tidak dilaksanakan atau dilanggarnya suatu aturan hukum) harus dipulihkan kepada keadaan semula untuk tujuan menciptakan suasana yang teratur, tertib, damai dan aman yang merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu agar perlindungan manusia terlindungi (*justiabelen*), maka

hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh, baik dalam keadaan normal atau damai, atau pada saat terjadi pelanggaran hukum.⁴

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan. Siti SundariRangkuti, menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya, adapun penegakan hukum lingkungan secara preventif dan represif.⁵

Sarana penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi 3 sarana yakni melalui administrasi, jalur perdata, maupun pidana. Menurut Mas Achmad Sentosa, penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat hukum lainnya (perdata dan pidana) sebagai berikut:⁶

- a. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalisasikan sebagai perangkat pencegahan (*preventif*);
- b. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum

⁴Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 2, (April-Juni, 2014), hlm. 266

⁵Siti SundariRangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 215-216

⁶Mas Achmad Santosa, 2001, *GoodGovernance & Hukum Lingkungan*, Penerbit ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 248

pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium, lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mempekerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata; dan

- c. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha untuk memberlakukan sanksi administrasi.

2. Pencemaran Lingkungan Hidup

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko untuk menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sehingga fungsi ekosistem menjadi terganggu dan tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Hal ini berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air yang semakin menurun kualitasnya sebagai akibat pencemaran air dari kegiatan membuang limbah cair tersebut ke sungai atau sumber air. Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat vital maka harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan

yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.⁷

Dengan adanya pencemaran, maka lingkungan yang ada di sekitarnya, baik di lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan sosial akan terganggu peruntukannya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan di sekitarnya.⁸

Larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan tercemarnya lingkungan telah diatur lebih lanjut dalam UUPPLH. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. Peternakan Babi

Peternakan adalah kegiatan memelihara ternak untuk kepentingan dan hasil kegiatan tersebut. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi

⁷Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

⁸Dinarjati Eka P, "Dampak Pencemaran Air terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No.1, (Februari, 2009), hlm. 23-34

menjadi dua kategori, yaitu hewan ternak besar seperti sapi, kerbau, babi dan kuda, sedangkan kelompok kedua, yaitu ternak kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain.

Peternakan babi adalah usaha membudidayakan babi untuk mendapatkan dagingnya. Babi bisa ditenakkan secara bebas, dipelihara di sekitar ladang, di dalam kandang tradisional, hingga di dalam peternakan pabrik. Kandang babi tradisional umumnya tinggal sedikit dan saat ini babi lebih banyak ditenakkan secara intensif. Saat ini, sebagian besar peternakan babi skala besar memelihara lebih dari lima ribu ekor di dalam bangunan dan 100 juta ekor babi disembelih setiap tahunnya.

G. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum Lingkungan

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁹

Penegakan hukum atau lawenforcement adalah upaya untuk menegakkan norma/kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang

⁹Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 24

norma tersebut.¹⁰ Nilai hukum adalah tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup.¹¹ Untuk tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan kemampuan aparaturnya penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, adapun hukum tersebut yaitu hukum administratif, pidana dan perdata.

Menurut Siti SundariRangkuti, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan.¹²

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu : 1). Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara, 2). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya

¹⁰*Panduan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Edisi Kesatu, diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2003, hlm. 3

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, hlm. 214

dengan Hukum Perdata, 3). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.¹³

2. Pencemaran Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering disebut sebagai “lingkungan hidup”. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, lingkungan hidup diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹⁴

Pengertian lingkungan hidup bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan

¹³Suwari A., “Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,” *Jurnal Unifikasi*, Vol.3, No.1, (Januari, 2016), hlm. 3

¹⁴N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4

timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup menurut UU No. 32 tahun 2009 adalah, “Kesatuan ruang dengan kesemua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 tahun 1982).

3. Peternakan Babi

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan ternak tersebut.

Peternakan dibagi menjadi tiga jenis antara lain: **Peternakan besar** yaitu hewan yang berukuran besar, seperti: kerbau, kuda, lembu, dan sapi. Dan hewan tersebut digunakan untuk dimanfaatkan tenaga, daging, susu, dan kotorannya. **Peternakan kecil** yaitu untuk hewan berukuran sedang

seperti kambing, domba, dan babi. Tujuan ternak ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk sampingan dari pekerjaan sebelumnya. **Peternakan unggas** yaitu ayam, itik, burung puyuh, burung merpati, dan lain-lain.

Babi merupakan salah satu hewan ternak yang paling efisien dalam mengubah pakan menjadi daging. Metode peternakan babi dapat bervariasi tergantung pada modal yang tersedia, tipe atau ras babi yang dipelihara, kebutuhan dan kondisi pasar setempat, dan tingkat kemampuan manajemen. Saat ini, sebagian besar peternakan babi skala besar memelihara lebih dari lima ribu ekor di dalam bangunan dan 100 juta ekor babi disembelih setiap tahunnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*libraryresearch*), yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau dinamakan penelitian hukum kepustakaan.¹⁵ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statuteapproach*) atau dengan meneliti

¹⁵SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.V. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13.

perundang-undangan atau putusan yang terkait dengan isu hukum atau permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dengan kata lain merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No.

¹⁶KhudzaifahDimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan studi lapangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan

hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.¹⁷

4. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara mencari data secara langsung yang ada dilapangan, untuk mengungkap kasus yang belum pernah terjadi di luar kepustakaan, lokasi penelitian ini adalah peternakan babi di Kabupaten Karanganyar. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.


5. Populasi dan sample

Populasi adalah suatu objek atau individu atau gejala atau seluruh kejadian yang akan diteliti. Jumlah populasi biasanya sangat banyak dan luas, sehingga tidak mungkin untuk meneliti semua populasi itu. Dalam suatu penelitian tidak perlu untuk meneliti semua objek untuk dapat memberikan gambaran secara benar, akan tetapi diambil sebagian saja untuk sample. Sample adalah sekelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sample. Sample yang dikaji dalam penelitian ini adalah beberapa peternak babi di daerah Karanganyar.

¹⁷Ari Hermawan dan MurtiPramuwardhani Dewi, "Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 86 (Mei-Agustus, 2013), hal. 62

6. Responden dan narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha peternakan babi di Kabupaten Karanganyar. Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Dalam hal ini yang dimangsut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.



I. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dan menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Keaslian Penelitian; Tinjauan Pustaka; Batasan Konsep; Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PETERNAK BABI YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DI KABUPATEN KARANGANYAR

Bab ini berisi uraian mengenai penegakan hukum berupa penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Karanganyar termasuk bentuk sanksi tegas oleh dinas pengairan Jawa Tengah, dan upaya pemanfaatan limbah ternak di peternakan babi Kabupaten Karanganyar.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran